

**SKRIPSI**  
**PROBLEMATIKA KEWARGANEGARAAN PADA ANAK PENGUNGI *STATELESS***  
**YANG LAHIR DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12**  
**TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN**



**DISUSUN OLEH :**  
**PETRUS JULIANDRO RATO**  
**51119079**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA KUPANG**  
**2024**



## UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 50 - 52, Telpun (0380) 833395

Website : <http://www.unwira.ac.id>. Email : [info@unwira.ac.id](mailto:info@unwira.ac.id)

Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

### BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini, *Kamis* Tanggal *Tujuh* Bulan *Desember* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Tiga* pukul *Sepuluh* *Tigapuluh* sampai pukul *Duabelas* Bertempat di Ruang *Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

Nama : Petrus Juliandro Rato  
Tempat/Tgl. Lahir : Bajawa, 26 Juli 2000  
N I M : 51119079  
Program Studi : Hukum  
Bagian : Hukum Perdata/Hukum Pidana/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional  
Judul Skripsi : *"Problematika Kewarganegaraan pada Anak Pengungsi Stateless yang Lahir di Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan"*.

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : *L u l u s*

#### **Panitia Penguji :**

1. KETUA : Dr. Maria Theresia Geme, SH.,MH
2. SEKERTARIS : Yohanes Arman, SH.,MH
3. PENGUJI I : Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum
4. PENGUJI II : Dr. Maria Theresia Geme, SH.,MH
5. PENGUJI III : Dr. Ferdinandus N. Lobo, SH.,MH



Mengetahui,



**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**PROBLEMATIKA KEWARGANEGARAAN PADA ANAK PENGUNGSI  
STATELESS YANG LAHIR DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG  
KEWARGANEGARAAN**

NAMA : PETRUS JULIANDRO RATO  
NOMOR REGISTRASI : 51119079  
PROGRAM STUDI : HUKUM  
FAKULTAS : HUKUM  
DOSEN PENASIHAT AKADEMIK: Br. YOHANES ARMAN, SVD, S.H., M.H.

MENGETAHUI

PEMBIMBING I

**Dr. FERDINANDUS N. LOBO, S.H., M.H.**  
NIDN: 0830057301

PEMBIMBING II

**Br. YOHANES ARMAN, SVD, S.H., M.H.**  
NIDN: 0805048003

DISETUJUI OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

**FINSSENSIUS SAMARA, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 0816076602

KAPRODI ILMU HUKUM

**Br. YOHANES ARMAN, SVD, S.H., M.H.**  
NIDN: 0805048003

## MOTTO

**“aku ini hamba Tuhan terjadilah padaku menurut perkataanmu itu.”**

**(Lukas 1 : 38)**

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Alah Bapa, Putra, Roh Kudus dan Bunda Maria, yang senantiasa menyertai dan membimbing serta memberi penguatan dalam iman sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini,
2. Orang tua tercinta Bapak Marianus Keo dan Mama Wihelmina Mamur yang telah melahirkan, membesarkan dan membimbing serta memberi motivasi dan membiayai penulis dengan penuh semangat, sabar dan kasih sayang,
3. Kakak adik tersayang Edelberta Apriliani Diwi, Ursula Martini Bate, dan Kristian Wiliam Reinaldo Ngiso yang senantiasa mendukung dan mendoakan penulis,
4. Almh. Mama Maria Kesa
5. Keluarga besar Sa'o Longa Zia,
6. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Unwira Kupang,
7. Rekan-rekan seperjuangan di fakultas hukum Unwira khususnya Angkatan 2019,
8. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

## KATA PENGANTAR

Puji serta syukur yang berlimpah penulis panjatkan kehadiran Allah Tritunggal Yang Maha Kudus, Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus serta Bunda Maria karena kasih karunia serta Rahmat yang berlimpah yang dicurahkan kepada Penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PROBLEMATIKA KEWARGANEGARAAN PADA ANAK PENGUNGSI STATELESS YANG LAHIR DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN”** dengan baik setelah melewati proses ini. Sungguh merupakan suatu pekerjaan yang melelahkan, menguras tenaga dan pikiran tetapi harus diakui bahwa pekerjaan ini pada akhirnya akan melahirkan suatu nilai kebahagiaan tersendiri bagi penulis.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan pemikiran dan dorongan dari berbagai pihak. Tiada sesuatu yang lebih indah yang dapat dipersembahkan sebagai tanda terimakasih kepada berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, dari lubuk hati yang paling dalam patutlah penulis menyampaikan terimakasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada:

- (1) Bapak Finsensius Samara, S.H.,M.H, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Khatolik Widya Mandira Kupang, dan Bapak Wakil Dekan Fakultas Hukum Bapak Benediktus Peter Lay, S.H., M.Hum yang telah membimbing penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

- (2) Br. Yohanes Arman, S.H.,M.H, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang serta sebagai pembimbing II yang telah memberikan bimbingan skripsi ini dan Bapak Dr. Ferdinandus N. Lobo, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum yang juga merupakan pembimbing I yang telah membimbing dan memberikan masukan, motivasi, kritikan dan saran pada penulis selama menimbah ilmu.
- (3) Dr. Yustinus Pedo, S.H, M.Hum. selaku penguji I yang telah memberikan berbagai masukan dan dorongan berkaitan dengan penyempurnaan skripsi penulis.
- (4) Dr. Maria Theresia Geme, S.H., M.H selaku penguji II yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing penulis memberikan masukan, motivasi, kritikan dan saran pada penulis dalam penulisan skripsi ini.
- (5) Seluruh Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menimbah Ilmu.
- (6) Ibu Maria Felisitas Nona Kwure selaku Kepala Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan Ibu Regina Elisabeth Kemis selaku Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah membantu penulis dengan caranya masing-masing.
- (7) Kepada Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTT Ibu Marciana Dominika Jone, S.H., Kepala Rumah Detensi Imigrasi Kupang Bapak

Ma'mum, S.E. dan secara khusus kepada Kasi Kantib Rumah Detensi Imigrasi Kupang Ibu Melsy Fanggi, S.H. yang telah memberikan kesempatan dan izin kepada penulis untuk dapat melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

- (8) Rekan-rekan seangkatan Fakultas Hukum Unwira 2019 serta para pihak yang tidak disebutkan satu per satu Namanya.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan Ilmu pengetahuan bagi para pembaca pada umumnya serta Fakultas Hukum pada khususnya.

Kupang, 11 Februari 2024

Petrus Juliandro Rato



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian .....	7
1.4. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
2.1. Landasan Teori .....	9
2.1.1. Teori Negara Hukum.....	9
2.1.2. Teori Hierarki Perundang-Undangan .....	11
2.2. Landasan Konseptual .....	13
2.2.1. Konsep Problematika Kewarganegaraan .....	13
2.2.2. Anak Pengungsi Stateless Yang Lahir di Indonesia .....	14
2.3. Kerangka Berpikir.....	17
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>18</b>
3.1. Jenis penelitian.....	18
3.2. Metode Pendekatan Penelitian .....	18

3.3. Sumber Bahan Hukum.....	19
3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	21
3.5. Teknik Analisa Bahan Hukum .....	21
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>23</b>
4.1. Hasil penelitian .....	23
4.1.1. Bahan Hukum Primer .....	23
4.1.2. Bahan Hukum Sekunder .....	28
4.2. Pembahasan.....	32
4.2.1. Kekosongan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Di Indonesia Dari Orang Tua Tanpa Kewarganegaraan .....	32
4.2.2. Kekaburan Norma Hukum Dalam Undang-Undang Kewarganegaraan.....	38
4.2.3. Kebijakan Selektif Dan <i>Non Immigrant State</i> Terhadap Anak Tanpa Kewarganegaraan Dalam Memperoleh Status Kewarganegaraan Indonesia.....	45
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>47</b>
5.1. Kesimpulan .....	47
5.2. Saran .....	48
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>50</b>

## ABSTRAK

Hak atas kewarganegaraan merupakan hak yang sangat penting hal ini dikarenakan hak atas kewarganegaraan dapat di sebut sebagai hak yang fundamental sebab hak tersebut menimbulkan hak-hak lain bagi seorang individu sebagai bagian dari suatu negara. Hak atas kewarganegaraan juga merupakan perwujudan dari hak asasi manusia bahkan hak ini dicantumkan dalam konstitusi negara melalui Pasal 28 D ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan setiap orang berhak atas status kewarganegaraan, frasa setiap orang pada pasal tersebut menunjukkan keberlakuannya tidak terbatas pada warga negara namun juga kepada mereka yang tidak memiliki kewarganegaraan atau *stateless*. Dalam hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan seorang *stateless* dapat memperoleh hak atas kewarganegaraan melalui asas *ius soli* terbatas yang terjabarkan dalam Pasal 4 huruf k Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang menyebutkan warga negara Indonesia adalah anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya. Meskipun perihal kewarganegaraan bagi anak tanpa kewarganegaraan tersebut telah ternormakan sayangnya belum ada satu pun anak yang lahir dari orang tua tanpa kewarganegaraan di wilayah negara Indonesia seperti para pengungsi rohingya mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia maka dari itu penulis merasa tertarik untuk meneliti bagaimana problematika kewarganegaraan pada anak pengungsi *stateless* yang lahir di Indonesia berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan dengan tujuan untuk menemukan serta menjawab problematika kewarganegaraan pada anak pengungsi *stateless* yang lahir di Indonesia berdasarkan Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan dengan analisisnya menggunakan metode interpretasi, yaitu dengan penggunaan metode yuridis dalam membahas suatu persoalan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Pasal 4 Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan menyebutkan warga negara Indonesia adalah anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui kewarganegarannya nyatanya anak tersebut akan sulit memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Hal ini dikarenakan anak tersebut tiak dapat didaftarkan pada pencatatan sipil guna diterbitkan akta kelahiran sebab tidak ada ketentuan yang mengatur perihal pendaftaran bagi anak tanpa kewarganegaraan sehingga anak tersebut tidak memiliki dokumen-dokumen kependudukan yang dapat membuktikan dirinya sebagai warga negara Indonesia. selain pada persoalan yang dijumpai pada undang-undang administrasi kependudukan persoalan lainnya adalah belum diaturnya secara rinci dalam peraturan pelaksanaannya perihal kewarganegaraan seseorang yang diperoleh karena lahir di Indonesia dari orang tua tanpa kewarganegaraan dalam peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan RI dan dalam perubahannya yakni Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2022 yang lebih berfokus kepada anak berkewarganegaraan ganda. Problematika lainnya ialah belum didefinisikan dengan jelas siapakah yang dimaksud sebagai anak tanpa kewarganegaraan tersebut di mana bahkan dalam penjelasannya mendapat keterangan cukup pada ketentuan tersebut sehingga tidak dapat dibedakan apakah anak yang lahir dari orang tua tanpa kewarganegaraan juga mencakup para pengungsi Rohingya yang juga adalah orang tanpa kewarganegaraan atau tidak di mana kebijakan selektif yang dianut negara melihat para pengungsi Rohingya sebagai orang-orang yang belum memberikan manfaat kepada negara.

Kesimpulannya adalah Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan masih mengalami kekosongan hukum baik pada peraturan yang setara maupun pada peraturan vertikal seperti pada peraturan pelaksanaannya. Selain kekosongan hukum pengaturan tentang kewarganegaraan juga mengalami keaburan norma pada makna *stateless person* di mana belum ada makna yang jelas tentang siapakan yang dimaksud dengan anak yang lahir dari orang tua tanpa kewarganegaraan tersebut terlebih lagi kebijakan selektif dan *non immigrant state* yang dianut negara Indonesia dapat menghambat pemberian status kewarganegaraan Indonesia kepada mereka. Saran yang dapat penulis berikan adalah dengan mensinkronkan undang-undang kewarganegaraan dengan peraturan pelaksanaannya serta mengharmoniskan peraturan-peraturan yang relevan seperti Undang-Undang Kewarganegaraan, Undang-Undang Keimigrasian dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan juga dengan mengesampingkan kebijakan selektif yang ada dengan pertimbangan yang terbaik bagi anak.